

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahapan penting dalam siklus kehidupan manusia salah satunya adalah peristiwa pernikahan. Pernikahan merupakan tujuan pokok hidup yang utama dalam pergaulan menuju masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya salah satu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi pernikahan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu individu dengan individu yang lain. Serta pengenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹ Maka dari itu, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh pihak laki-laki atau perempuan, dan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan.² Anjuran melaksanakan pernikahan disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

¹Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2020), 20.

²Nastangin, *Urgensi Bimbingan PraNikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), 1.

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Ruum : 21)³

Menurut pandangan Islam, pernikahan merupakan perbuatan ibadah dan juga sebagai bentuk sunnatullah dan sunnah Rasul. Sunnatullah berarti sesuai qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya. Oleh karena itu, maka pernikahan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, karena dengan ikatan perkawinan, Allah menghendaki agar mereka mengarungi bahtera kehidupan.⁴

Pernikahan dalam pandangan Islam, bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi juga peristiwa agama. Oleh karena itu, agama Islam memberi pedoman dalam memilih jodoh yang tepat, atau memilih perempuan atau laki-laki yang kuat agamanya yaitu komitmen kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agama Islam. Ini dijadikan sebagai pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Karena kekayaan suatu saat dapat lenyap dan kecantikan atau ketampanan suatu saat akan pudar demikian pula kedudukan, suatu saat akan hilang.⁵

Rasulullah menyerukan kepada individu usia nikah secara keseluruhan supaya menyegerakan menikah jika sudah dirasakan mampu, dengan sabdanya yaitu: *"Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan"* (HR. Bukhari Muslim).⁶

³Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2019), 644.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 41.

⁵Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 42.

⁶Ahmat Syarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (Pernikahan)*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 47.

Pernikahan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensinya. Pernikahan merupakan fitrahnya bagi kehidupan manusia, dan diwajibkan bagi setiap diri manusia. Dengan pernikahan akan tercipta suatu bentuk keluarga dan masyarakat kecil yang dari situ pula akan lahir beberapa suku dan bangsa. Bagi kaum muslim, sebuah pernikahan yang berdasarkan kepentingan agama Islam dan kasih sayang antara pasangan suami istri merupakan suatu manifestasi yang luhur dari tujuan kehendak ilahi.⁷

Untuk itu, setiap diri seorang muslim tidak boleh menghalang-halangi dirinya agar tidak menikah karena dikhawatirkan tidak akan mendapat rizki dan menanggung beban bagi keluarganya. Namun tentunya seseorang muslim harus berusaha dan bekerja keras serta mencari anugerah Allah SWT yang telah dijanjikan bagi orang yang sudah menikah demi menjaga kehormatan dirinya.⁸ Janji Allah itu dinyatakan dalam firman-Nya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui”. (QS. An-Nuur : 32)⁹

Adapun tujuan pernikahan dalam pandangan agama Islam yaitu selain mendapatkan keturunan juga untuk

⁷Murtadha Muthahhari, *Etika Seksual dalam Islam*, Penerjemah M. Hashem, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2006), 9.

⁸Ahmat Syarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (Pernikahan)*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 47.

⁹Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 32, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2016), 549.

memenuhi petunjuk agama Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁰ Kebahagiaan rumah tangga, tentu tidaklah diraih hanya dengan khayalan belaka, namun dibutuhkan usaha dan perjuangan yang ekstra. Oleh karenanya, Islam telah memberikan perhatian besar dengan meletakkan fondasi, konsep, dan pedoman yang jelas bagi suami maupun istri. Jika keduanya mampu mengamalkan prinsip dalam membangun mahligai rumah tangga dengan rambu-rambu yang ada, maka dijamin rumah tangga seseorang akan mendapatkan kebahagiaan serta tidak mudah goyah di kala menghadapi berbagai permasalahan hidup.¹¹

Setiap pernikahan yang dilakukan oleh setiap pasangan, mereka akan selalu mengharapkan bahwa apa yang dilakukan akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi apakah pernikahan tersebut di kemudian hari dapat terwujud ataukah malah sebaliknya. Terwujud tidaknya kebahagiaan tersebut tergantung dari saling pengertian dari setiap pasangan. Bagaimana mereka bisa saling memberikan kebahagiaan, bisa saling terbuka, saling mau untuk mengalah, dan dari saling pengertian inilah nantinya akan dapat menghasilkan dan mewujudkan apa yang selalu diharapkan dan diidam-idamkan oleh setiap pasangan menuju kebahagiaan dunia akhirat.¹²

Menurut hukum Islam, merumuskan tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia serta untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.¹³ Untuk membentuk sebuah keluarga

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

¹¹ Abu Ubaidah Yusuf, *Kunci-kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia*, (Gresik: Mahad Al-Furqon Al-Islami, 2010), 2.

¹² Nurdin Ilyas, *Pernikahan yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2016), 2.

¹³ Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2014), 113.

yang bahagia sangat erat hubungannya dengan keturunan dan suami isteri sebagai orang tua memiliki hak dan kewajiban penuh dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Sebuah keluarga harus dibangun dengan pondasi yang sangat kuat sehingga perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak hanya terjadi sekali seumur hidup dan tidak ada istilah perceraian. Perceraian hanya terjadi sebab adanya kematian dari salah satu pihak, baik dari suami atau isteri.¹⁴

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kehidupan keluarga, tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Banyak keluarga yang mengalami permasalahan perkawinan. Sebagaimana data yang dilansir beberapa media menunjukkan semakin tinggi dan kompleknya persoalan yang dihadapi keluarga, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, hingga pada kasus perceraian. Diketahui di Kudus sendiri tingkat perceraian masihlah tinggi dari tahun ke tahun. Secara data total kasus perceraian di tahun 2020 ada 1.279 perkara. Di mana 930 perkara cerai gugat, sementara cerai talak ada 349 perkara. Kemudian di tahun 2021 data di Pengadilan Agama Kudus mencatat sudah ada 385 perkara perceraian yang masuk selama triwulan pertama. Dari jumlah tersebut, 316 kasus sudah diputus cerai oleh pengadilan. Jumlah itu naik dalam kurun waktu yang sama di tahun 2020, yakni 340 perkara masuk dan 306 perkara cerai yang sudah diputus. Semakin tingginya kasus perceraian maka menunjukkan indikasi telah terjadi permasalahan dalam kehidupan perkawinan.¹⁵

Banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian yang terjadi di Kota Kudus. Mulai dari perselisihan atau pertengkaran antara kedua belah pihak, kemudian faktor ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak. Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi juga sangat berdampak pada perekonomian dan kondisi kesehatan masyarakat. Hal tersebut tentu berimbas pada munculnya permasalahan di dalam rumah tangga dan menimbulkan percekocokan dengan pasangan hingga berbuntut pengajuan perceraian. Tidak hanya itu, faktor lain

¹⁴Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2015), 2.

¹⁵Yuda Auliya, *Artikel Tiga Bulan Terakhir, Ratusan Perempuan di Kudus Menjadi Janda*, (Kudus: Murianews, 2021).

yang juga menjadi penyebab perceraian adalah permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, cacat badan dan kawin paksa.¹⁶

Guna mengurangi angka perceraian yang terus meningkat tersebut, perlu upaya pembekalan bagi calon pengantin melalui bimbingan pranikah. Pasalnya satu akar penyebab perceraian yang terbesar adalah rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami/istri mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga. Bimbingan adalah menuntun ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan yang akan datang. Berarti tuntunan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi untuk jangka panjang. Bimbingan juga penanganan pada pemecahan masalah, tetapi titik beratnya pada pencegahan. Sasaran bimbingan adalah membantu pasangan calon pengantin untuk mencegah timbulnya permasalahan berumah tangga.¹⁷

Terkait dengan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, maka pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan perlu mendapat bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu Kudus terdapat BP4 sebagai lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dan memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan tugas utamanya adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan pranikah dengan tujuan calon pengantin yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah dapat membina sebuah keluarga yang harmonis.¹⁸

Bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kaliwungu Kudus ini diwajibkan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar dalam menjalani rumah tangga mereka memiliki pengetahuan tentang membina rumah

¹⁶Ridwan Ansori, *Artikel Banyak Perempuan di Kudus Pilih Menjadi Janda, Ini Alasannya*, (Kudus: tagar.id, 2020).

¹⁷Nastangin, *Urgensi Bimbingan PraNikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), 2.

¹⁸Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 55.

tangga yang baik dan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi rumah tangga. Dengan adanya bimbingan pranikah, maka pasangan calon pengantin yang hendak menikah dan sudah tercatat di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, diharapkan mengikuti bimbingan dari BP4 dengan materi seputar pernikahan dan membina rumah tangga yang baik, maka mereka akan lebih mengetahui tentang kedudukan masing-masing sebagai suami atau sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga. Pasangan yang mendapatkan bimbingan pranikah dari BP4 jumlahnya menyesuaikan banyaknya calon pengantin yang telah memenuhi syarat dan mendaftarkan diri ke KUA Kaliwungu Kudus.

Tujuan bimbingan pranikah oleh BP4, diantaranya agar pasangan calon pengantin memiliki persiapan mental dan fisik atau material dalam menapaki jenjang pernikahan dan sebagai bekal kehidupan berumah tangga, agar dalam keluarga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Usaha tersebut dapat dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan BP4 untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan kepada calon pasangan pengantin.¹⁹ Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa sebelum melakukan akad nikah secara resmi, pasangan calon pengantin di Kecamatan Kaliwungu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sebagai pembekalan awal untuk calon pengantin oleh BP4 di KUA Kaliwungu Kudus dalam bentuk pembekalan materi dalam mengarungi kehidupan berumah tangga nantinya.

Kemudian hasil dari penelusuran penelitian terdahulu yang telah dilakukan bahwa terdapat hasil yang membahas mengenai bimbingan pranikah sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, dan hasil dari pelaksanaan bimbingan pranikah pembimbing BP4 menitikberatkan pada penyampaian materi dan metodenya. Hal ini ditekankan agar calon pasangan suami istri lebih mudah memahami dan

¹⁹Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, (Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Volume 6, Nomor 2, 2018), 167.

menguasai dari apa yang disampaikan, serta mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Walaupun ada sebagian calon pasangan pengantin yang belum mampu memahami semua materi yang diberikan pembimbing, karena sebagian calon pasangan pengantin lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka masing-masing.

Pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan pranikah oleh BP4 dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin khususnya bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebagai pembekalan hidup berumah tangga ini cukup penting, sebab dirasa masih banyak para calon pengantin yang belum memahami betapa pentingnya bimbingan pranikah. Kebanyakan calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan jarang memikirkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga mereka di kemudian hari, yang ada hanya peristiwa yang indah-indah selama hidup bersama, oleh karenanya mereka kurang membekali diri, sehingga mereka membangun rumah tangga di atas pondasi yang rapuh sehingga besar kemungkinan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Bimbingan Pranikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Pembekalan Hidup Berumah Tangga Bagi Pasangan Calon Pengantin di KUA Kaliwungu Kudus Tahun 2020-2021”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang dapat menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, maka peneliti memberikan batasan masalah ini hanya membahas tentang peran badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) pada KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam memberikan materi keilmuan tentang bekal hidup berumah tangga pada pasangan calon pengantin pada tahun 2021.

Fokus penelitian yang akan diteliti yaitu proses pelaksanaan program layanan bimbingan pranikah oleh BP4, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

bimbingan pranikah oleh BP4, upaya pembimbing dalam mengatasi hambatan pelaksanaan layanan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan alasan penulis mengambil tempat ini karena tersedianya data yang berhubungan dengan penelitian dan perijinan penelitian kepada pihak lembaga mendapatkan respon yang baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai urgensi dari pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4, dapat dirumuskan permasalahan utama diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program layanan bimbingan pranikah oleh BP4 dalam memberikan pembekalan hidup berumah tangga bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 dalam memberikan pembekalan hidup berumah tangga bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana upaya pembimbing untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 dalam memberikan pembekalan hidup berumah tangga bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi proses pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus. Adapun secara khusus sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan program layanan bimbingan pranikah oleh BP4 dalam memberikan pembekalan hidup berumah tangga

- bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 dalam memberikan pembekalan hidup berumah tangga bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
 3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya pembimbing untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 dalam memberikan pembekalan hidup berumah tangga bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khazanah keilmuan, pengetahuan dan pendidikan khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling Islam. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ataupun wacana keilmuan bagi penelitian lanjutan berkaitan dengan implementasi bimbingan pranikah oleh BP4 dalam memberikan pembelajaran hidup berumah tangga pada pasangan calon pengantin. Terutama efektifitas dari proses dan hasil dari pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga KUA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kaliwungu Kudus. Kemudian BP4 juga bisa lebih memaksimalkan dalam memberikan layanan bimbingan pranikah sebagai bentuk kewajiban dan tuntutan sebagai pelaksana bimbingan dan penyuluhan agar pasangan calon pengantin memiliki persiapan mental yang baik dalam menapaki jenjang pernikahan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pasangan calon pengantin, betapa pentingnya

pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 sebagai upaya pemberian bantuan untuk membantu calon pasangan pengantin khususnya di wilayah Kecamatan Kaliwungu Kudus, sehingga mereka dapat memahami dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang nantinya akan dihadapi dalam kehidupan berumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam meneliti pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4, dan juga mengetahui kesiapan calon pengantin yang akan menjalani kehidupan berumah tangga setelah mendapatkan bimbingan pranikah oleh BP4, sehingga memiliki pengetahuan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang nantinya akan terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini terstruktur dengan baik dan dengan mudah dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca, serta untuk memperoleh gambaran di lapangan yang sejelas-jelasnya dari penelitian ini, maka skripsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi, bagian awal skripsi berisi: halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, and daftar lampiran. Pada bagian isi skripsi disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kerangka teori meliputi: teori-teori yang terkait dengan judul, meliputi: *Pertama*: bimbingan pranikah, terdiri dari pengertian bimbingan pranikah, tujuan bimbingan pranikah, dasar hukum bimbingan pranikah, aspek yang perlu

diasesmen dalam bimbingan pranikah, dan penyelenggaraan bimbingan pranikah. *Kedua*: badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), terdiri dari pengertian BP4, asas dan tujuan BP4, visi dan misi BP4, upaya dan usaha BP4 dalam memberikan layanan, susunan organisasi dan pokok-pokok program kerja BP4. *Ketiga*: membangun rumah tangga menjadi keluarga sakinah, terdiri dari: pengertian keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah dalam berumah tangga, fungsi keluarga sakinah dalam berumah tangga, dan kriteria keluarga sakinah dalam berumah tangga. *Keempat*: penelitian terdahulu, dan *Kelima*: kerangka berfikir.

Bab III : Metode penelitian, meliputi: jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, meliputi: *Pertama*: gambaran obyek penelitian di KUA Kaliwungu Kudus. *Kedua*: temuan data hasil penelitian tentang proses layanan bimbingan pranikah oleh BP4, faktor pendukung dan hambatan layanan bimbingan pranikah oleh BP4, dan upaya pembimbing dalam mengatasi hambatan pelaksanaan layanan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 dalam memberikan pembekalan hidup berumah tangga bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. *Ketiga*: pembahasan hasil penelitian tentang proses layanan bimbingan pranikah oleh BP4, faktor pendukung dan hambatan layanan bimbingan pranikah oleh BP4, dan upaya pembimbing dalam mengatasi hambatan pelaksanaan layanan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 dalam memberikan pembekalan hidup berumah tangga bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Bab V : Penutup. Bagian ini terdiri dari simpulan dan saran-saran yang diberikan setelah melaksanakan penelitian sebagai upaya perbaikan.

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran.